



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 33 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/4141/2021 tanggal 6 Juli 2021 Hal: Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Semester Kedua Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021 terdapat beberapa hal yang perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
23. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
25. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli;
26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Gunungsitoli;
27. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 60 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli;
28. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Kota Gunungsitoli;
29. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
30. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021;

31. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/4141/2021/Keuda tanggal 6 Juli 2021 Hal: Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Semester Kedua Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) TPP ASN dibayarkan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.
- (2) TPP ASN dibayarkan setelah mendapatkan persetujuan pemberian TPP setiap semester dari Kementerian Dalam Negeri.

- (3) Persetujuan pemberian TPP setiap semester dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah kewajiban Insentif Tenaga Kesehatan Daerah telah dibayarkan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi anggaran dimaksud (sampai dengan bulan Juni Tahun 2021).
2. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 12 Juli 2021

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ORANI WILFRID LASE, SH

PEMBINA

NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 33 TAHUN 2021
TANGGAL : 12 JULI 2021
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2021.

FORMAT SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN TUGAS



WALIKOTA GUNUNGSITOLI

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN TUGAS

NOMOR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah Tugas*) Nomor**) terhitung ***) telah nyata melaksanakan tugas sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dst.

Demikian Surat Keterangan Pelaksanaan Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

NAMA

Keterangan:

- *) SK Pengangkatan Jabatan/Surat Perintah Tugas
- **) Nomor SK Pengangkatan Jabatan/Surat Perintah Tugas
- ***) Menerangkan masa pekerjaan

KOP
PERANGKAT
DAERAH

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN TUGAS
NOMOR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah Tugas
.....*) Nomor**) terhitung
..... ***) telah nyata melaksanakan tugas sebagai berikut :
1.
2.
3.
4. dst.

Demikian Surat Keterangan Pelaksanaan Tugas ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Atasan dari Atasan Langsung

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Atasan Langsung ASN Ybs

NAMA
Pangkat/Golongan
NIP.

NAMA
Pangkat/Golongan
NIP.

Keterangan:
*) SK Pengangkatan Jabatan/Surat Perintah Tugas
**) Nomor SK Pengangkatan Jabatan/Surat Perintah Tugas
***) Menerangkan masa pekerjaan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA